

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal ini menandakan bahwa bank sangatlah penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU perbankan mendefinisikan fungsi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, maupun kredit. Adanya tabungan, deposito, maupun kredit menimbulkan terjadinya perputaran uang di masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan (Yuliana, 2008: 1)

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usaha. Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, setelah memperoleh dana maka oleh perbankan dana tersebut di putar kembali dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (Berti 2008: 1).

Sejalan dengan perkembangan jumlah bank dan persaingan antar bank yang semakin sengit, maka untuk mengamankan kepentingan masyarakat diperlukan penyempurnaan atas

pendekatan, strategi dan tata cara pengawasan dan pembinaan bank-bank, yang kemudian diatur dalam paket 28 Februari 1991 tentang Penyempurnaan, pengawasan dan pembinaan bank (Thomas, 1995: 3).

Dalam rangka menuju ke arah perkembangan perbankan yang sehat, Bank Indonesia menetapkan ketentuan-ketentuan tentang solvabilitas dan likuiditas serta peraturan-peraturan lainnya. Guna mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan, maka Bank Indonesia mengadakan pemeriksaan aktif maupun dengan pemeriksaan pasif melalui laporan yang wajib disampaikan oleh bank-bank kepada Bank Indonesia. Seperti telah dikemukakan terdahulu, dengan dikeluarkannya kebijakan di bidang perbankan 1 Juni 1983, pagu kredit atau pagu aktiva netto perbankan dihapuskan dan bank-bank diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri suku bunga deposito maupun suku bunga kreditnya (Thomas, 1995: 6).

Kredit adalah dalam pengertian ekonomi diartikan sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa (Djumhana, 1993).

Sebelum kredit disalurkan bank terlebih dahulu mengadakan pengendalian kredit. Sistem pengendalian kredit ini mencakup nilai latar belakang nasabah calon penerima kredit, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi (Kitzing, 1998).

Usaha perkreditan dalam dunia perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dalam usaha perbankan berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit. Ruang lingkup kredit sebagai kegiatan perbankan tidak semata-mata hanya menyangkut kegiatan peminjaman kepada nasabah, melainkan sangat kompleks, menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: alokasi dana, perjanjian kredit, organisasi dan management perkreditan, kredit-kredit bermasalah dan penyelesaian kredit-kredit bermasalah tersebut (Yuliana, 2008: 2).

Apabila pemberian kredit perbankan berjalan lancar, maka kegiatan perekonomian dapat terus berkembang dan ditingkatkan. Sebaliknya, kurangnya pemberian kredit perbankan akan mengakibatkan pula kelambatan kegiatan ekonomi dan pembangunan bahkan dapat mengalami stagnasi pendanaan. Untukantisipasi terhadap resiko yang ditimbulkan kegiatan perkreditan, bank harus melakukan tindakan pengendalian terhadap kredit yang akan disalurkan. Pengendalian kredit diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan perkreditan sudah berjalan secara efektif dan efisien (Berti, 2008: 2).

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah bisa saja memberikan data-data fiktif sehingga kredit yang sebenarnya tidak layak diberikan tanpa disalurkan (Kashmir, 1998).

Menurut Tjoekam (1999) menyebutkan penyebab lain bisa saja berasal dari nasabah sendiri, seperti kondisi keuangan nasabah dan bidang usahanya, tingkat pendapatan, usia nasabah dan bidang usahanya. Oleh karena itu, kredit tidak bisa dipastikan lunas tanpa hambatan pada saat yang ditentukan, apalagi jika proses penganggaran saat pemberian kredit diabaikan.

Kredit bermasalah adalah kredit berjalan yang telah melewati rangkaian atau tahap-tahap proses analisa, namun dalam perjalanannya mengalami hambatan. Kredit dikatakan bermasalah, apabila kedua belah pihak antara kreditur dan debitur tidak mampu menjalani komitmen yang telah disepakati. Sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamanan kredit merupakan suatu proses dasar yang saling berhubungan dari manajemen perkreditan. Manajemen perkreditan itu sangat penting, karena perkreditan merupakan lahan andalan perbankan. Dimana dari kegiatan ini bank memperoleh nilai lebih yang menjadi modal bagi kelangsungan bank (Mestika, 2008: 2).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam laporan yang berjudul “Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Padang”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan data penerapan manajemen perkreditan yang tepat dapat meminimalkan kredit bermasalah, oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Padang?
- b. Bagaimana solusi penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Padang.
- b. Untuk mengetahui solusi penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia Padang.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari magang ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi akademik

Untuk merealisasi ilmu yang didapat dan dipelajari dikampus dengan magang dan untuk pengalaman kerja dan mempraktekkan pengetahuan yang dimiliki penulis dalam bidang yang sama.

2. Manfaat bagi perusahaan

Dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi perusahaan dan memberikan saran atau masukan.

1.5 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan lebih terarah, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai, maka disini penulis memberikan batasan yang menitik beratkan pada hal-hal yang berhubungan dengan “Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia”.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Padang. Yang dilakukan selama 40 hari kerja.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh gambaran manajemen isi laporan akhir ini, maka penulis menyusun makalah ini dalam bentuk sistematika penulisan dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori penelitian yang berisikan pengertian bank, pengertian kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, prinsip-prinsip perkreditan, tujuan dan fungsi pemberian kredit.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang visi dan misi, sejarah singkat perusahaan , dan struktur organisasi.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan saran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.